



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 2015 /KEP/412.11/2015

TENTANG

KELOMPOK KERJA KECAMATAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (*ANTI POVERTY PROGRAM*) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) di tingkat Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, diperlukan koordinasi secara intensif para pihak terkait dalam suatu forum kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU : Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) oleh kelompok masyarakat di Kecamatan;
 2. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kabupaten, UPTD Dinas dan Badan, Kepala Desa, kelompok masyarakat, konsultan teknis Kecamatan dan pendamping kelompok masyarakat;
 3. menerima laporan bulanan perkembangan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dari Pendamping Kelompok Masyarakat; dan
 4. menerima laporan pelaksanaan musyawarah desa oleh konsultan teknis Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kecamatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Mei 2015





Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro.
6. Sdr. Anggota Kelompok kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/208/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 26 MEI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA KECAMATAN
 PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM)
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
I. BIDANG PERTANIAN		
A. Kecamatan Sumberrejo		
1.	Ketua	Camat.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3.	Anggota :	a. Kepala UPTD Pertanian; b. Kepala Desa Margoagung; c. Kepala Desa Tlogohaji; d. Kepala Desa Pekuwon; e. PPL Pertanian Wilayah Desa Margoagung; f. PPL Pertanian Wilayah Desa Tlogohaji; dan g. PPL Pertanian Wilayah Desa Pekuwon.
B. Kecamatan Gondang		
1.	Ketua	Camat.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3.	Anggota :	a. Kepala UPTD Pertanian; b. Kepala Desa Senganten; c. Kepala Desa Jari; d. Kepala Desa Gondang; e. PPL Pertanian Wilayah Desa Senganten; f. PPL Pertanian Wilayah Desa Jari; dan g. PPL Pertanian Wilayah Desa Gondang.
II. BIDANG PERIKANAN		
Kecamatan Kanor		
1.	Ketua	Camat.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3.	Anggota :	a. Kepala Desa Kanor; b. Kepala Desa Bakung; dan c. PPL Perikanan.
III. BIDANG KEHUTANAN		
Kecamatan Sukosewu		
1.	Ketua	Camat.
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3.	Anggota :	a. Kepala Desa Sidodadi; dan b. PPL Kehutanan Lapangan.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO